

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapat sorotan dari kebijakan luar negeri Australia. Indonesia dimata Australia merupakan salah satu negara di wilayah pasifik selatan yang mempunyai hubungan dekat dengan Australia terutama dibidang ekonomi. Selain menjadi anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), secara geografis sumber daya alam Indonesia memiliki peran penting. Indonesia menempati peringkat ke 13 sebagai mitra dagang Australia dan merupakan peluang pasar yang besar bagi Australia.

Hubungan Indonesia-Australia telah terjalin sejak awal kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan politis terhadap perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Australia juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 (*Embassy of The Republic of Indonesia In Canberra, n.d.*). Indonesia secara geografis memiliki kedekatan dengan Australia yang hanya dibatasi oleh samudera hindia. Oleh sebab itu, bahkan ketika Indonesia pertama kali lahir sebagai sebuah negara, hubungan kedua negara secara tidak langsung terjalin dengan adanya kondisi geografis tersebut.

Sebagai dua negara yang mempunyai kedekatan langsung secara geografis, hubungan antara Indonesia-Australia telah mengalami berbagai pasang-surut gelombang sepanjang sejarah hubungan pemerintahan kedua negara tersebut. Hal ini kemudian mengakibatkan keduanya menjadi rawan terlibat konflik. Salah satu hal yang membuat kedua negara menjadi rawan terhadap konflik adalah karena setiap negara tersebut mempunyai kepentingan masing-masing dalam berbagai bidang. Baik Indonesia maupun Australia mempunyai cara pandang dan kebijakan yang berbeda dalam membuat kebijakan dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kedua negara ini pun memiliki sejarah hubungan internasional yang sangat panjang dan tidak sedikit pula terjadi gesekan-gesekan diantara kedua negara yang mengancam hubungan keduanya menjadi buruk (Naufan, 2020).

Pasang surut hubungan diplomatik diantara Indonesia-Australia juga disebabkan karena pertentangan sejumlah isu-isu utama, seperti kasus penyadapan ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh pemerintah Australia. Menurut kesaksian Edward Snowden yang merupakan mantan pegawai NSA (*National Security Agency*) dan pembocor data

rahasia Amerika Serikat, otoritas pemerintah Australia dituding telah melakukan penyadapan telepon Presiden SBY dan Ibu negara, Ani Yudhoyono. Penyadapan tersebut dilakukan antara bulan Agustus sampai November 2009. Selain menyadap ponsel Presiden SBY dan Ibu negara, Wakil Presiden Boediono dan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa juga menjadi korban dari penyadapan tersebut. Hal ini langsung mendapat kecaman dari Indonesia karena penyadapan sendiri termasuk ke dalam kejahatan spionase, sehingga pada saat itu Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengambil tindakan tegas dengan menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia. Tidak hanya itu, Indonesia juga menghentikan kerjasama militer hingga membekukan perundingan IA-CEPA di tahun 2013.

Adapun kasus lain yang membuat hubungan Indonesia-Australia memanas ialah kasus eksekusi mati para pengedar narkoba dari Australia atau lebih dikenal dengan kasus *Duo Bali Nine*. Pada saat itu Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada ampun bagi kejahatan narkoba serta tidak akan memberikan grasi kepada terpidana kejahatan narkoba. Hal tersebut kemudian mengundang amarah dari pemerintahan Australia. Australia lalu memprotes pemerintah Indonesia dengan menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia pada tahun 2015. Selain itu, adanya isu Australia membayar kapal untuk membawa imigran ke Indonesia juga telah membuat gejolak di dalam dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia. Menurut Paul Keating, mantan Perdana Menteri Australia, perbedaan sejarah, budaya dan ekonomi di kedua negara membuat hubungan antara kedua negara tersebut “penuh dengan kesalahpahaman”. Namun, dikarenakan adanya kedekatan geografis dan sejarah di masa lalu, baik Indonesia maupun Australia tetap menjalin dan mempertahankan kerjasama yang erat (Wibawa, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama bilateral antara kedua negara sebagai upaya untuk menghindari konflik-konflik yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Hubungan kerjasama bilateral yang dijalin juga bertujuan sebagai jalan agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan di berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi. Kedekatan langsung negara Australia dengan wilayah selatan Indonesia ini menjadi salah satu alasan mengapa Australia menjadi mitra dagang yang cukup strategis bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam melakukan transaksi perdagangan yaitu ekspor dan impor tidak akan terlalu banyak mengeluarkan biaya logistik dibandingkan jika apabila melakukan transaksi perdagangan ekspor impor dengan negara lain seperti negara-negara yang ada di benua Eropa yang secara geografis letaknya jauh dari Indonesia (Chrismonita, 2019).

Indonesia merupakan mitra dagang Australia urutan ke-13, sedangkan Australia merupakan mitra dagang ke-9 dalam perdagangan internasional Indonesia. Pada hubungan ekonomi antar negara, Australia telah bekerja sama dengan Indonesia dalam hal ekspor-impor, pertukaran jasa, dan investasi. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Australia pada tahun 2018 adalah minyak bumi, barang elektronik, kayu dan turunannya termasuk furnitur, pakaian, produk besi dan baja, plastik dan produk turunan, alas kaki, serta karet dan produk turunannya. Selain itu, masih banyak peluang jual beli di bidang barang, jasa, hingga pariwisata antara Indonesia maupun Australia yang sebenarnya masih dapat terus dikembangkan.

Hal ini kemudian membuat kedua belah pihak menyepakati Perjanjian *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) atau Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Perjanjian IA-CEPA atau *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* merupakan bentuk kerjasama Indonesia-Australia yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Indonesia dan Australia, serta telah melalui proses pengesahan (Kementerian Investasi/BKPM, 2017). Perjanjian ini menghapuskan batas tarif untuk kedua negara. Melalui perjanjian IA-CEPA ini Australia kemudian menghapus seluruh bea masuk produk Indonesia ke Australia sekitar 6.474 pos tarif menjadi 0%. Sedangkan Indonesia menghapuskan tarif bea masuk sebanyak 94,6% dari total pos tarif (Yuniartha, 2020).


Sebelumnya, Indonesia dan Australia telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dalam *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA). Perjanjian ini melibatkan 12 negara dan berlaku pada tahun 2012. Namun, AANZFTA ini belum sepenuhnya menampung kepentingan khusus Indonesia dikarenakan adanya banyak negara yang terlibat dalam perjanjian ini. Kepentingan tersebut seperti perdagangan produk otomotif, tekstil dan furniture yang belum dikomitmenkan oleh Australia dalam AANZFTA. Oleh karena itu, Indonesia kemudian memutuskan untuk menjalin kerjasama IA-CEPA dengan Australia. Adapun dengan adanya perjanjian IA-CEPA ini diharapkan mampu mendorong Indonesia melaksanakan transformasi ekonomi, meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa, membuka keran masuknya penanaman modal, serta meningkatkan sumber daya manusia (SDA) (Asmarani, 2020).

Menurut Menteri Perdagangan, manfaat IA-CEPA adalah memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing bagi produk-produk pertanian, perikanan, serta industri dan kehutanan. Selain itu, perjanjian IA-CEPA juga memperluas akses pasar serta

meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, dikarenakan adanya perjanjian ini dapat memfasilitasi Indonesia untuk meningkatkan standar mutu tenaga kerja bertaraf internasional (Kemenperin, 2019). Dengan terbentuknya Perjanjian IA-CEPA ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka kerja untuk era baru antara Indonesia dan Australia dalam ikatan ekonomi yang lebih erat sekaligus membuka pasar serta kesempatan baru untuk bisnis, produsen utama, penyedia jasa, serta investor. Selain itu, IA-CEPA juga diharapkan sanggup meningkatkan perdagangan diantara kedua negara, namun sepanjang 5 tahun terakhir Indonesia mengalami defisit neraca dagang dengan Australia bahkan sesudah IA-CEPA diratifikasi.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan tercatat bahwa Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan dengan Australia sejak tahun 2012-2016. Kemudian neraca perdagangan Indonesia-Australia kembali mengalami defisit sebanyak US\$ 1,67 miliar ataupun setara dengan Rp.22,3 triliun pada periode Januari-Juni 2017. Angka tersebut diketahui meningkat pesat, yaitu hampir dua kali lipat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang senilai US\$ 854,98 juta. Jumlah tersebut juga sudah mencapai angka 82 persen dari total defisit sepanjang tahun 2016 yang mencapai US\$ 2,1 miliar. Adapun sepanjang semester I pada tahun 2017, diketahui nilai impor Indonesia dari Australia telah bertambah 16,2 persen sehingga menjadi US\$ 2,87 miliar. Disamping itu, nilai ekspor Indonesia ke Australia bertambah 26 persen sehingga menjadi Rp 1,2 miliar (Databoks, 2017).

Gambar 0.1 Ekspor, Impor, dan Neraca perdagangan Indonesia-Australia (Miliar US\$)



(Sumber: Databoks, diolah dari Kementerian Perdagangan)

(Kementerian Perdagangan, Neraca Perdagangan Dengan Mitra Dagang, n.d.)

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwasannya defisit neraca perdagangan Indonesia dan Australia semakin melebar. Hal ini dikarenakan nilai impor dari Australia ke Indonesia pada tahun 2016-2021 selalu lebih tinggi daripada nilai ekspor dari Indonesia ke Australia. Pada tahun 2020, defisit neraca perdagangan Indonesia-Australia tercatat sebesar US\$ 2,1 miliar. Ini terdiri dari impor sebesar US\$ 4,6 miliar yang lebih tinggi dari ekspor yang sebesar US\$ 2,5 miliar (Rizaty, 2021). Sementara itu, pada tahun 2019, defisit neraca perdagangan Indonesia-Australia tercatat sebesar US\$ 3,2 miliar, meningkat sebanyak 5,5% dari US\$ 3 miliar pada tahun sebelumnya. Ini terdiri dari impor dari Australia yang sebanyak 5,5 miliar dolar AS, sedangkan ekspor hanya sebanyak 2,3 miliar dolar AS (Jayani, 2020).

Dari data tersebut menunjukkan bahwa variable tarif tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap kinerja ekspor perdagangan Indonesia ke Australia. Hal ini dikarenakan hambatan Indonesia dalam meningkatkan ekspor ke Australia tidak terletak pada hambatan tarif melainkan adanya hambatan non tarif seperti standardisasi produk, prosedur SPS (*Sanitary and Phytosanitary*) yang ketat, persyaratan yang rumit terkait dengan *packaging* dan *labelling* yang telah ditetapkan oleh pemerintah Australia yang belum mampu ditembus oleh eksportir Indonesia, serta adanya pandemi covid-19 yang menghambat ekspor produk Indonesia ke Australia. Sementara itu, hambatan non-tarif ini kemudian berdampak terutama pada produk-produk pertanian seperti buah-buahan serta makanan kemasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas muncul pertanyaan yang kemudian menjadi rumusan masalah penulis di dalam penelitian ini, yaitu **“Apa hambatan Indonesia dalam memanfaatkan Kerjasama IA-CEPA untuk Meningkatkan Ekspor Perdagangan Indonesia ke Australia Tahun 2016-2020?”**. Penulis ingin mencoba untuk mencari tahu mengenai hambatan apa saja yang dialami Indonesia yang kemudian menjadi alasan mengapa neraca dagang Indonesia mengalami defisit dengan Australia bahkan setelah IA-CEPA diratifikasi.

## **C. Tinjauan Pustaka**

Di bagian tinjauan pustaka ini, penulis akan menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia yang mencakup kerjasama ekonomi serta kepentingan masing-masing negara di dalamnya, juga terkait dengan perjanjian kerjasama IA-CEPA yang telah disepakati oleh kedua negara beserta

proses perundingan perjanjian kerjasama tersebut dan hambatan-hambatan yang dialami dalam memanfaatkan kerjasama IA-CEPA itu sendiri.

Yang pertama, Jurnal Internasional Andalas Vol 6 No 1 Mei Tahun 2017 yang di susun oleh Yeti Andriani dan Andre yang berjudul “*Implikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*” (Andriani & Andre, 2017). Di dalam jurnal ini menyatakan bahwa kerjasama IA-CEPA yang telah disepakati antara Indonesia dan Australia adalah kerjasama yang bersifat melengkapi atau komplementer. Adapun dalam jurnal ini disebutkan bahwa Perjanjian Ekonomi komprehensif Indonesia Australia ini memiliki tujuan tiga rangkaian kegiatan yaitu: Perdagangan; Penanaman modal atau investasi; Kerjasama yang memiliki kemampuan pembangunan (*capacity building*), sektor yang telah disetujui pada praperundingan yang lalu, yaitu sektor agraria, pertambangan, jasa, serta perekonomian hijau. Kemudian, dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai cara perjanjian IA-CEPA untuk mempermudah serta mengembangkan akses pasar Indonesia yaitu melalui: 1) Memudahkan proses ekspor Indonesia ke Australia. 2) Adanya pemasukan investasi dari Australia yang mengakibatkan perdagangan di Indonesia tidak lagi mengalami kekurangan modal sehingga dapat memperluas pasar sekaligus mengembangkan sektor perdagangan di Indonesia. 3) Adanya pengurangan hambatan dalam aktivitas perdagangan internasional. 4) Melakukan alih teknologi atau berbagi teknologi. 5) Adanya suatu kerjasama yang bersifat saling melengkapi untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi kedua negara. Melalui jurnal ini dapat membantu penulis untuk mengetahui apa saja keuntungan yang akan diperoleh Indonesia apabila melanjutkan perundingan kerjasama IA-CEPA.

Yang kedua, jurnal dari Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan (BILP) yang berjudul “*Isu Standar pada Perdagangan Indonesia-Australia dalam Kerjasama IACEPA*” (Susanto, 2019). Jurnal ini ditulis oleh Danar A. Susanto yang dipublikasikan pada tahun 2019. Di dalam jurnal ini berisi mengenai isu standar yang menjadi penghambat dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Australia. Isu standar ini berhubungan dengan kepentingan konsumen, kesehatan dan keamanan, perlindungan lingkungan dan manajemen, sehingga berkaitan dengan hubungan perdagangan dan internasionalisasi produk. Tidak hanya itu, pada jurnal ini juga terdapat pembahasan mengenai keterlibatan dan partisipasi Australia dalam forum pengembangan standar internasional lebih besar daripada Indonesia yang menjadikan Australia lebih berpengaruh dalam pengembangan standar internasional sehingga berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses perdagangan internasional. Melalui jurnal ini dapat membantu penulis

untuk mengetahui hambatan perdagangan antara Indonesia serta Australia dari segi standarisasi untuk memanfaatkan perjanjian kerjasama IA-CEPA.

Yang ketiga, jurnal yang berjudul “*Analisis Strategis Posisi Runding dalam Memperkuat Kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*” oleh Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan tahun 2016 (Puska KPI, BPPP Kementerian Perdagangan, 2016). Dalam jurnal tersebut, berisi mengenai potensi dari kerjasama IA-CEPA antara Indonesia dan Australia, serta mengidentifikasi produk dengan unggulan ekspor, produk potensial, dan potensial ekspor ke Australia kemudian mengidentifikasi hambatan tarif dan non-tarif untuk produk tersebut. Tulisan ini dapat membantu penulis untuk mengetahui produk-produk apa saja yang memiliki potensi untuk dapat diekspor ke Australia, beserta hambatan tarif dan non-tarif yang diterapkan oleh pemerintah Australia. Adapun perbedaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menekankan pada hambatan non-tarif yang dialami Indonesia sehingga belum mampu memaksimalkan ekspor ke Australia dengan jangkauan penelitian yaitu pada tahun 2016-2020, yaitu ketika perundingan IA-CEPA diaktifkan kembali dan pada tahun 2020 yaitu hambatan yang dialami Indonesia ketika perjanjian kerjasama ini telah diratifikasi. Selain itu, penelitian ini juga berisi mengenai upaya Indonesia dalam mengaktifkan kembali perjanjian IA-CEPA yang sempat dihentikan serta upaya Indonesia dalam memanfaatkan kerjasama IA-CEPA untuk meningkatkan ekspor perdagangan ke Australia dimana belum ada di pembahasan pada jurnal tersebut.

Adapun mengenai topik perjanjian kerjasama IA-CEPA itu sendiri, terdapat beberapa mahasiswa yang pernah menulis skripsi dengan topik IA-CEPA yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu skripsi yang berjudul “*Kepentingan Australia Mengaktifkan Kembali Perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Tahun 2016*” (Ramandisyah, 2018). Skripsi ini ditulis oleh Mariah Ramandisyah, mahasiswa Universitas Lampung. Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu kepentingan Australia dalam mengaktifkan kembali perundingan IA-CEPA pada tahun 2016. Melalui skripsi ini, penulis dapat mengetahui kepentingan dari sisi Australia untuk mengaktifkan kembali perundingan IA-CEPA.

Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Kirana Rindu Chirsmonita, mahasiswa Universitas Pertamina yang berjudul “*Analisis Kepentingan Indonesia dalam Mengaktifkan kembali Perundingan Kerja Sama IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) di Tahun 2016*” (Chrismonita, 2019).

Fokus pada skripsi ini adalah kepentingan dari sisi Indonesia dalam mengaktifkan kembali perundingan IA-CEPA yang sempat berhenti di tahun 2013. Melalui skripsi tersebut dapat membantu penulis untuk mengetahui apa saja kepentingan Indonesia dalam mengaktifkan kembali perundingan IA-CEPA serta keuntungan dan kerugian apa saja yang diperoleh Indonesia apabila Indonesia mengaktifkan kembali perundingan perjanjian IA-CEPA tersebut.

Kemudian yang terakhir, skripsi yang ditulis oleh Mar'atus Sholihah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Strategi Indonesia Untuk Mencapai Kesepakatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) Tahun 2010-2018*" (Sholihah, 2019). Skripsi ini berfokus pada dinamika hubungan antara Indonesia dan Australia, proses perundingan kerjasama IA-CEPA dari putaran perundingan pertama hingga putaran perundingan ke-12, serta proses negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Australia untuk mencapai kesepakatan IA-CEPA. Adapun melalui skripsi tersebut memberikan manfaat bagi penulis untuk mengetahui proses perundingan negosiasi IA-CEPA dari putaran perundingan pertama hingga putaran perundingan yang terakhir.

#### **D. Kerangka Teoretik**

Untuk membantu memahami dan mengetahui mengenai hambatan Indonesia dalam memanfaatkan kerjasama IA-CEPA untuk meningkatkan ekspor perdagangan Indonesia ke Australia, maka kerangka teori yang akan digunakan adalah teori kerjasama internasional dan teori integrasi ekonomi.

##### **1. Teori Kerjasama Internasional**

Meningkatnya hubungan antar negara pada saat ini dikarenakan suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga perlu adanya kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Disisi lain, kerjasama dengan negara lain juga dikarenakan adanya hubungan yang saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing negara. Adapun perkembangan situasi dalam hubungan internasional ditandai dengan berbagai kerjasama internasional yang memberikan pengaruh terhadap semakin besarnya persoalan sosial ekonomi yang menjadi perhatian negara-negara di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional.

Kerjasama internasional merupakan suatu wujud hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional terdiri dari



berbagai bidang diantaranya ialah kerjasama dibidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan juga pertahanan keamanan. Adapun kerjasama internasional tersebut berpedoman pada politik luar negeri dari masing-masing negara (Ikbar, 2014). Disamping itu, pengertian kerjasama internasional menurut Koesnadi Kertasasmita ialah bahwa kerjasama internasional bukan hanya dilakukan antar negara secara individual saja, akan tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi ataupun lembaga internasional. Selain itu, menurut beliau kerjasama internasional merupakan suatu bentuk keharusan sebagai akibat dari adanya hubungan interdependensi dan bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional (Kartasasmita, 1997).

Kerjasama internasional muncul sebagai akibat dari keadaan serta kebutuhan dari setiap negara yang berbeda-beda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing negara pun juga berbeda. Hal ini menjadikan suatu negara memerlukan kemampuan serta kebutuhannya yang ada di negara lain. Disamping itu, kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga harus dipelihara dan diadakan suatu pengaturan sehingga kerjasama tersebut dapat berjalan secara tertib dan dapat diambil manfaatnya secara maksimal sehingga tumbuh rasa persahabatan serta saling pengertian antar negara satu dengan negara yang lain (Zulkifli, 2012). Dalam hal ini, negara-negara diseluruh dunia dapat melakukan kerjasama internasional melalui beberapa bentuk yaitu:

a. Kerjasama Bilateral

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bilateral memiliki arti dua belah pihak atau antar dua pihak. Dalam hal ini, kerjasama bilateral merupakan kerjasama antara dua negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan (Isabela, 2022). Adapun kerjasama bilateral ini biasanya memiliki tiga tujuan utama yaitu memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Contoh dari kerjasama bilateral ialah IA-CEPA (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*), Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership* atau IK-CEPA), kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang, dan lainnya.

b. Kerjasama Regional

Kerjasama regional yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Kerjasama regional biasanya bertujuan sesuai dengan kepentingan dari masing-masing negara. Akan tetapi, secara umum kerjasama regional bertujuan untuk memajukan negara-negara yang berada di

suatu kawasan atau wilayah. Contoh dari kerjasama regional ialah ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*), EU (*European Union*), dan sebagainya (Putri, 2019).

c. Kerjasama Multilateral

Berdasarkan KBBI, multilateral berarti melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua bangsa (pihak dan sebagainya). Dalam hal ini, kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah ataupun perkembangan perekonomian suatu negara (Putri, 2019). Contoh dari kerjasama ini ialah seperti *United Nations* (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Trade Organization* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF), dan sebagainya.

Adapun tujuan dari kerjasama internasional ialah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama karena dengan adanya hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan serta penyelesaian masalah yang terjadi antara dua negara atau lebih dari dua negara tersebut. Disamping itu, dengan adanya kerjasama internasional juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dua negara, salah satunya yaitu dengan melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi atau timbul karena adanya ketergantungan (*inter dependent*) satu negara dengan negara yang lain. Adanya ketergantungan tersebut dikarenakan setiap negara tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh rakyat atau warganya, baik kebutuhan untuk kepentingan konsumsi maupun untuk kepentingan industri. Hubungan dagang antar negara bersifat universal yang memerlukan pengaturan yang jelas terutama terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara. Disamping itu, perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara satu negara dengan negara lain. Hubungan yang dimaksud menjadi salah satu faktor utama untuk menjalin komunikasi antar negara. Dalam hal ini, hubungan kerjasama antara Indonesia serta Australia ialah salah satu wujud dari hubungan bilateral atau kerjasama bilateral. Adapun menurut Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa; “Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara” (Krisna, 1993).

Dalam aplikasi teori diatas, jika dilihat dari segi teori kerjasama internasional, maka dalam hal ini kerjasama yang dijalin antara Indonesia dan Australia melalui IA-CEPA (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) ini termasuk dalam kerjasama bilateral dimana dalam kerjasama ini memiliki tujuan untuk mempererat

hubungan ekonomi kedua negara. IA-CEPA juga telah menghapuskan hambatan tarif yang berdasarkan pada prinsip pasar bebas. Dengan dihapusnya hambatan tarif, diharapkan perjanjian IA-CEPA ini akan mampu meningkatkan perdagangan diantara kedua negara sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara.

## **2. Teori Integrasi Ekonomi**

Secara umum, integrasi ekonomi diartikan sebagai penghapusan seluruh hambatan perdagangan dan mengintegrasikan ekonomi, teknologi, sosial budaya serta politik disuatu kawasan regional melalui kebijakan yang dibuat secara bersama (Paksoy, 2000). Adapun tujuan dari integrasi ekonomi ialah untuk mencapai kemakmuran yang tinggi melalui liberalisasi perdagangan diantara negara-negara anggota. Integrasi memiliki definisi yang berbeda-beda disetiap negara serta dalam masa yang berbeda juga. Disamping itu, integrasi ekonomi internasional merujuk pada perkembangan dalam tingkat kesejahteraan.

Menurut Jovanic, beliau mendokumentasikan berbagai definisi dari integrasi yang berkembang dari Tinbergen, Balassa, Holzman, Kahneert, serta Menis dan Sauvart, dan kemudian membuat kesimpulan bahwa konsep integrasi ekonomi merupakan konsep yang cukup kompleks dan harus didefinisikan secara hati-hati. Menurutnya, secara umum integrasi ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana sekelompok negara berusaha untuk meningkatkan kemakmurannya (Jovanovic, 2006).

Sedangkan menurut Pelkman, integrasi ekonomi merupakan suatu integrasi yang ditandai dengan adanya penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara dua negara atau lebih (Pelkman, 2003). Hambatan-hambatan ekonomi tersebut ialah meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial yang relatif rendah. Disisi lain menurut *United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai suatu kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi yang melintasi negara.

Pada umumnya prinsip dasar dari integrasi ekonomi yaitu mengurangi ataupun menghilangkan semua hambatan perdagangan diantara negara-negara anggota di dalam suatu kawasan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan arus barang dan jasa secara bebas untuk keluar masuk melintasi batas dari masing-masing negara anggota, sehingga

volume perdagangan pun dapat semakin meningkat. Peningkatan volume perdagangan ini akan mendorong peningkatan produksi, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan penurunan *cost production* sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, integrasi ekonomi juga mendorong dan memperlancar aliran investasi dari satu negara ke negara yang lain, baik yang ada di dalam negara-negara anggota integrasi maupun masuknya investasi dari negara yang bukan dari negara-negara anggota integrasi. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan dan akumulasi investasi yang seterusnya mendorong peningkatan output negara serta kawasan dan peningkatan perdagangan antar negara (Ridwan, 2009).

Menurut pandangan Yu-Min Chou, beliau menganalisis bahwa pengaruh integrasi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat mengevaluasi pencapaian dari integrasi ekonomi ke tingkat pembangunan ekonomi yang kuat dengan menggunakan efek statis dan efek dinamis (Chou, 1967). Adapun dengan menghilangkan hambatan tarif, efek statis dari integrasi ekonomi akan sanggup memberikan peningkatan yang cepat dalam perdagangan internasional dan dalam perubahan kesejahteraan, sedangkan berdasarkan efek dinamisnya akan mampu merubah struktur ekonomi dari negara anggota termasuk dalam peningkatan produksi dan efisiensi sumber daya (Seyidoglu, 2015).

Sementara itu menurut Dominick Salvatore, integrasi ekonomi merupakan suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi maupun menghapus hambatan-hambatan dalam perdagangan hanya kepada para negara anggota yang terlibat suatu kesepakatan atau perjanjian (Salvatore, 1997). Misalnya dalam hal ini ialah perjanjian kerjasama yang dijalin antara Indonesia dan Australia melalui *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. Selain itu menurut pandangan Salvator, beliau menyatakan bahwa perdagangan internasional melibatkan kegiatan ekspor dan impor serta investasi yang akan dilakukan oleh dua negara atau lebih.

Secara teoritis Salvatore menjabarkan integrasi ekonomi menjadi beberapa bentuk (Salvatore, 1997). Yang pertama adalah Pengaturan Perdagangan Preferensial (*Preferential Trade Arrangements*) yang dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan dalam perdagangan diantara negara-negara tersebut dan membedakan dengan negara yang bukan anggota. Yang kedua, kawasan perdagangan bebas (*Free Trade*

*Area*) yang mana semua hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif diantara negara anggota dihilangkan seluruhnya. Akan tetapi, masing-masing dari negara anggota masih berhak menentukan sendiri apakah masih mau mempertahankan atau menghilangkan hambatan perdagangan yang telah diterapkan terhadap negara anggota. Yang ketiga yaitu Persekutuan Pabean (*Custom Union*) yang mewajibkan semua negara anggota kesepakatan untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan diantara negara anggota, akan tetapi juga menyamakan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara lain yang bukan termasuk anggota. Yang keempat, Pasar Bersama (*Common Market*) yang merupakan suatu bentuk integrasi dimana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, tetapi juga arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari seluruh hambatan. Yang kelima, Uni Ekonomi (*Economic Union*) yang menyeragamkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dari masing-masing negara anggota dalam suatu kawasan atau bagi negara yang melakukan kesepakatan.

Dari aplikasi teori diatas, maka perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Australia melalui *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) merujuk pada integrasi ekonomi dimana di dalam kerjasama tersebut kedua negara telah menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan berupa hambatan tarif. Melalui perjanjian kerjasama IA-CEPA, Australia menghapus seluruh bea masuk produk Indonesia ke Australia sebanyak 6.474 pos tarif menjadi 0%. Sementara itu, Indonesia pun telah menghapuskan tarif bea masuk produk dari Australia yang akan memasuki pasar Indonesia sebanyak 94,6% dari total pos tarif (Yuniartha, 2020).

Meskipun dalam perjanjian IA-CEPA Australia telah menghapuskan bea masuk produk dari Indonesia menjadi 0%, akan tetapi Indonesia tetap mengalami defisit neraca perdagangan dengan Australia selama lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan hambatan Indonesia dalam meningkatkan ekspor ke Australia tidak terletak pada hambatan tarif melainkan adanya hambatan non tarif seperti standardisasi produk, prosedur SPS (*Sanitary and Phitosanitary*) yang ketat, serta persyaratan yang rumit terkait dengan *packaging* dan *labelling* yang telah ditetapkan oleh pemerintah Australia. Adapun hambatan tersebut telah menimbulkan distorsi performa ekspor Indonesia ke Australia serta menyebabkan belum maksimalnya kapasitas produksi ekspor Indonesia untuk meningkatkan perdagangan ke Australia. Dengan adanya perjanjian IA-CEPA ini juga dapat digunakan sebagai forum bagi kedua negara untuk mendiskusikan hambatan-hambatan lain yang terjadi dalam perdagangan antara kedua negara tersebut. Selain itu, melalui IA-CEPA pula lah Indonesia serta Australia seharusnya bisa

mendapatkan keuntungan yang seimbang serta bisa membawa hubungan antara kedua negara tersebut menjadi lebih baik.

#### **E. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka teori yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan sementara bahwa hambatan Indonesia dalam memanfaatkan kerjasama IA-CEPA untuk meningkatkan ekspor perdagangan Indonesia ke Australia adalah dikarenakan adanya hambatan non-tarif, yaitu:

1. Indonesia mengalami hambatan ekspor perdagangan ke Australia dikarenakan pemerintah Australia menerapkan standarisasi yang mengharuskan produk-produk yang akan memasuki pasar Australia harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu.
2. Adanya aturan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang ketat, pembatasan impor dan persyaratan karantina yang diberlakukan oleh pemerintah Australia sehingga produk-produk dari Indonesia mengalami kesulitan untuk masuk ke pasar Australia.
3. Adanya persyaratan *packaging* dan *labelling* yang rumit sehingga berdampak pada produk-produk pertanian, seperti buah-buahan dan makanan kemasan, serta adanya pandemi covid-19 yang menghambat ekspor Indonesia ke Australia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell, ia mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari banyak individu atau kelompok orang yang dikaitkan dengan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan banyak tugas penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari topik khusus ke topik umum, dan menjelaskan makna data (Creswell, 2016). Dalam analisis jenis penelitian kualitatif ini, model analisis yang sering digunakan adalah artikel jurnal dan buku-buku ilmiah, serta data yang digunakan adalah data deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa teks atau gambar, bukan angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan data untuk menggambarkan dan memberikan bukti untuk presentasi (Emzir, 2018).

Peneliti memperoleh data tersebut melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, laporan tertulis, surat kabar, dokumen berkaitan dengan objek penelitian, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, serta situs terpercaya. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi literatur dan studi dokumentasi. Studi literatur yaitu dimana penulis akan mengumpulkan data dari sejumlah

literatur seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar dan artikel dan studi dokumentasi. Sementara itu, studi dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data melalui sejumlah dokumen resmi. Dokumen resmi tersebut meliputi data, pernyataan pers, serta laporan badan pemerintah yang berwenang seperti Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia, Kedutaan Besar Australia, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, serta data dari organisasi resmi lainnya yang terkait dengan penelitian. Data-data tersebut diakses melalui internet, kemudian penulis menggabungkan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan tersebut sehingga membentuk studi sistematis. Setelah membentuk studi sistematis, penulis akan menganalisis dokumen-dokumen tersebut.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengeksplorasi kasus-kasus yang dipilih. Dalam hal ini, metode kualitatif dilakukan untuk menjelaskan secara rinci hambatan apa saja yang dialami Indonesia dalam memanfaatkan kerjasama IA-CEPA untuk meningkatkan ekspor perdagangan Indonesia ke Australia tahun 2016-2020 yang menyebabkan neraca dagang Indonesia mengalami defisit dengan Australia bahkan setelah IA-CEPA diratifikasi.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian pada penelitian ini adalah dari tahun 2016-2020. Tahun 2016 terjadi peristiwa dimana pada saat itu perundingan IA-CEPA diaktifkan kembali setelah sempat ditunda pada November 2013 dikarenakan adanya dinamika politik, kemudian pada tahun 2020 proses ratifikasi perjanjian IA-CEPA telah selesai dilakukan oleh kedua negara. Kemudian pada 5 Juli 2020 pemerintah Indonesia mengungkapkan perjanjian kemitraan komprehensif dibidang ekonomi dengan Australia ini telah resmi berlaku. Penelitian ini menilik dari aspek hambatan yang dialami Indonesia dalam memanfaatkan kerjasama IA-CEPA untuk meningkatkan ekspor perdagangan ke Australia.

#### **H. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Australia dan proses perundingan perjanjian IA-CEPA
2. Menganalisis upaya-upaya Indonesia dalam mengaktifkan kembali perjanjian IA-CEPA yang sempat dihentikan serta upaya Indonesia dalam memanfaatkan kerjasama IA-CEPA untuk meningkatkan ekspor perdagangan ke Australia.
3. Menganalisis hambatan-hambatan Indonesia dalam memanfaatkan kerjasama IA-CEPA untuk meningkatkan ekspor perdagangan Indonesia ke Australia.

## **I. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, penulis akan membagi menjadi lima bab yang dijabarkan secara sistematis sebagai berikut:

**Bab I** adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan penelitian, kerangka teoretik, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II** Penulis akan menerangkan dinamika hubungan perdagangan Indonesia-Australia dan proses perundingan perjanjian IA-CEPA yang sempat dihentikan dan kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2016.

**Bab III** Penulis akan menjelaskan upaya-upaya Indonesia dalam mengaktifkan kembali perjanjian IA-CEPA yang sempat terhenti, serta bagaimana upaya Indonesia memanfaatkan kerjasama IA-CEPA untuk meningkatkan ekspor perdagangan ke Australia.

**Bab IV** Penulis akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi Indonesia dalam memanfaatkan kerjasama IA-CEPA untuk meningkatkan ekspor perdagangan Indonesia ke Australia tahun 2016-2020.

**Bab V** Berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV